



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/249/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN, PENANGANAN,
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK
MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA PERPANJANGAN KETUJUH

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/243/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019* dan adanya perubahan status zonasi di Kota Depok, Lampiran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Perpanjangan Ketujuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07 / Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07 / Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Perpanjangan Ketujuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/243/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA ...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 21 Juni 2021

WALI KOTA DEPOK,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/249/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TANGGAL : 21 Juni 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN, PENANGANAN,
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK
MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA PERPANJANGAN KETUJUH**

NO.	KEGIATAN/AKTIVITAS	PEMBATASAN
I.	Tempat kerja/perkantoran	menerapkan <i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat <i>Work From Home</i> (WFH) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. <i>Work From Home</i> (WFH) adalah bekerja dari rumah dan bukan liburan.
II.	Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, kontruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat	beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, pembatasan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
III.	Pusat perbelanjaan/mall/supermarket/midi market/minimarket	sampai dengan pukul 19.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen).

IV. Pasar ...

IV.	Pasar rakyat/tradisional	mulai pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dengan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen).
V.	Kegiatan restoran/afe/warung makan/pedagang kaki lima dan sejenisnya	sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dilakukan secara <i>take away</i> atau dibawa pulang, tidak diperbolehkan makan dan minum di tempat.
VI.	Taman/tempat wisata/wahana keluarga/tempat permainan anak/kolam renang/wahana ketangkasan/bioskop dan sejenisnya	untuk sementara ditutup
VII.	Aktivitas warga	dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan kedaruratan dan perjalanan pulang kerja (dengan menunjukkan <i>ID Card</i>).
VIII.	Kegiatan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan ibadah di tempat ibadah dibatasi dengan kapasitas paling banyak 30% (tiga puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan hanya untuk kegiatan ibadah yang bersifat wajib; - kegiatan di tempat ibadah pada zona oranye dan merah PPKM Mikro ditutup; - kegiatan pemulasaraan dan penguburan jenazah, takziyah (tahlilan kematian) dibatasi hanya diikuti keluarga paling banyak 15 (lima belas) orang; - pengajian rutin dan subuh keliling untuk sementara ditiadakan; dan - ibadah bersama di luar tempat ibadah untuk sementara ditiadakan.

IX. Kegiatan ...

IX.	Kegiatan di fasilitas umum dan ruang pertemuan (gedung pemerintah, swasta dan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - untuk sementara seluruhnya ditutup. - seluruh kegiatan rapat/pertemuan/bimtek/ <i>workshop</i> dan sejenisnya dilaksanakan secara daring/<i>online</i>.
X.	Kegiatan seni, budaya, komunitas dan pertemuan-pertemuan	dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> .
XI.	Resepsi pernikahan/khitanan	<ul style="list-style-type: none"> - untuk pernikahan hanya diperkenankan untuk pelaksanaan akad nikah yang dihadiri keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang. - untuk khitanan dihadiri keluarga inti yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang.
XII.	Kegiatan olah raga	hanya diperbolehkan yang bersifat mandiri.
XIII.	Kegiatan belajar mengajar	dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
XIV.	Pengaturan tamu/kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> - untuk kunjungan kerja yang datang ke Kota Depok dan perjalanan dinas keluar Kota Depok dihentikan sementara. - untuk kunjungan keluarga dari luar Kota Depok dibatasi paling banyak 5 (lima) orang.
XV.	Transportasi umum	kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan jam operasional untuk transportasi umum sampai dengan pukul 22.00 WIB.
XVI.	Penyebaran informasi	dilarang menyebarkan informasi yang bersifat <i>HOAX</i> dan provokatif, baik yang mengatasnamakan agama, budaya, dan yang lainnya.

XVII. Kegiatan ...

XVII.	Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan	sementara dihentikan
-------	---	----------------------

